ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)
Halaman 7705-7710
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021

Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law

Hikmatul Ghina[1], Dinie Anggraeni Dewi[2], Yayang Furi Furnamasari[3]
[1,2,3]Universitas Pendidikan Indonesia
Email: hikmatul_ghina0@upi.edu[1], anggraenidewidhinie@upi.edu[2], furi2810@upi.edu[3]

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang lahir ke bumi ini dan hak ini wajib dilindungi serta di hormati. Suatu negara hukum menjamin keadilan untuk setiap warga negaranya termasuk keadilan dalam HAM ini. Pemerintah membuat berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM. Rule of law hadir sebagai pembatas bagi kekuasaan pemerintah dan juga sikap rakyat agar dapat tercipta kesejahteraan bersama.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum Negara, Rule of Law

Abstract

Human rights are a right that must be owned by every human being born on this earth and this right must be protected and respected. A state of law guarantees justice for every citizen, including justice in this human rights. The government makes various regulations aimed at protecting human rights. The rule of law is present as a barrier to government power and also the attitude of the people in order to create shared prosperity.

Key Words : Human Rights, State Law, Rule of Law

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang diciptakan sudah secara otomatis diberikan hak, baik hak yang langsung dari Tuhan, maupun hak dari manusia. Hal ini sejalan dengan pengertian dari HAM itu sendiri yakni Hak Asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (Hidayat, 2016). Setiap manusia memang sudah diberikan hak nya, namun banyak sekali kasus pelanggaran dari HAM ini. Contohnya pada kasus Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menegaskan, pembunuhan pejuang hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib merupakan kasus kejahatan luar biasa (RAMBEY *et al.*, 2021). Selain kasus ini ada beberapa kasus lainya sebagai bukti nyata pelanggaran HAM yakni :

1. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menyampaikan hasil laporannya Catatan Hari TNI 2021 dalam rangka memperingati HUT TNI ke-76, Dalam laporannya dijelaskan, TNI Angkatan Darat (AD) menjadi matra yang paling dominan melakukan kekerasan serta pelanggaran HAM (Sar, 2021)
2. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyebut ada tiga dari 15 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang sudah masuk ke pengadilan. Sementara, 12 kasus lainnya masih belum jelas (Safitri, 2021).
3. Fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kasus hak-hak guru yang tidak ditunaikan secara baik oleh oknum kepala sekolah pun kian merebak (Harahap, 2020)
4. Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China terus menjadi perhatian dunia internasional (Sinuhaji, 2021).

5. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membulatkan 18 Oktober 2021, sebagai hari sidang perdana kasus pembunuhan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Sidang tersebut, akan mendakwa dua tersangka anggota kepolisian, Ipda M Yusmin Ohorella, dan Briptu Fikri Ramadhan. Sidang tersebut, akan dipimpin oleh ketua majelis hakim Arif Nuryanta (Noroyono, 2021).

Dari kasus ini dapat terlihat dengan jelas bahwa pelanggaran akan hak asasi manusia menjadi hal yang begitu kontroversial.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (M. Jamil, 2016). Kutipan ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia ini adalah sebuah negara hukum yang juga menerapkan prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual atau bisa disebut *Rule of Law.* Diterapkanya prinsip ini menjadi solusi untuk mencegah dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan dengan penerapan prinsip hukum Rule of Law ini secara otomatis menjadi suatu penjamin akan tegaknya hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan pada tulisan ini adalah metode pengumpulan data melalui studi Pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengupulkan data dan mempelajari berbagai literatur, jurnal, dan juga artikel penelitian yang berkaitan dengan topik/masalah yang dikemukakan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian HAM

   Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting (Mhd. Abduh Saf, 2002). Perkara HAM ini juga sudah ada dan diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang didefinisikan dimana HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain (kusnaidi, 1948).

2. Sejarah HAM

   Sejarah dari HAM berawal dari negara bagian berat yakni tepatnya di Eropa. Negara Inggris adalah negara yang paling keras dan pertama adalam menyerukankan HAM. Di negara Inggris terdapat seorang filsuf yang bernama Jhon Locke, dia mengungkapkan gagasanya atau juga merumuskan mengenai adanya suatu hak alamiah pada abad ke-17.

   Sejarah HAM di Indonesia tercatat mulai dari saat masa perjuangan kemerdekaan. Sebagai contohnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang menjadi hari Kebangkitan, yang menjadi bukti bahwa negara Indonesia berusaha menegakan HAM dengan membebaskan dari dari penjajah. Rumusan dari HAM juga ada dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang secara jelas tertera dalam UUD RIS, UUDS, dan juga dalam UUD 1945 hasil amandemen.

3. Sejarah Negara Hukum

   Negara hukum teorinya sudah ditemukan dari jaman Yunani. Seorang filsuf asal Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Karenanya perlu dan harus ditanamkan norma-norma Susila pada rakyat dengan tujuan agar dapat menjadi

rakyat yang baik. Peraturan-peraturan yang ada pun harus mencerminkan sebuah keadilan. Aristoteles berepen dapat bahwa yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik. Pikiranya ini kemudian tertuang dalam bentuk sebuah peraturan hukum dimana pengasa dalam negara hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.

Pada intinya negara hukum merupakan seuatu reaksi yang muncul karena atas suatu sitem negara yang absolut/otoriter. Warganya berusaha untuk menegakan kebebasan serta keadilan demi terwujudnya suatu kemakmuran.

4. Unsur-unsur Negara Hukum

Terdapat unsur-unsur dari sebuah negara hukum yakni,

a. Adanya hak dasar manusia yang dihargai. Penghargaan hak tersebut harus berkesesuaian dengan harkat maupun martabatnya sebagai seorang manusia.Jadi, ada sisi kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dari suatu negara yang berlandaskan hukum.
b. Terdapat pemisahan maupun pembagian kekuasaan guna menjamin terealisasinya hak-hak tersebut.
c. Pemerintahan dilakukan berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.
d. Terdapat peradilan administrasi di dalam suatu perselisihan yang terjadi antara rakyat maupun dengan pemerintahnya sendiri.

5. Ciri-ciri Negara Hukum

a. Terdapat kekuasaan yang dijalankan berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku.
b. Suatu pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehamikan yang amat efektif
c. Adanya tuntutan atau senantiasa menuntut adanya pembagian kekuasaan.
d. Rechstaat memiliki dasar yakni sebuah undang-undang dengan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun ciri negara hukum yang baik (Asshiddiqie, 2017) yakni negara yang memiliki prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
b. Prinsip musyawarah;
c. Prinsip keadilan;
d. Prinsip persamaan;
e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
f. Prinsip peradilan yang bebas;
g. Prinsip perdamaian;
h. Prinsip kesejahteraan;
i. Prinsip ketaatan rakyat.

6. Tujuan Negara Hukum

Dalam negara hukum pasti memiliki tujuan (Azhari, 2012), yakni :

a. Negara hukum harus melindungi masyarakat dari anarki dan kekacauan
b. Negara hukum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merencanakan urusan-urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka dapat mengetahui konsekuensi legal dari segala aktivitas yang akan dilakukannya;
c. Negara hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat dari segala macam bentuk kesewenang-wenangan.

7. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Dalam sebuah negara hukum terdapat unsur-unsur yang berlaku untuk setiap warga masyarakatnya, unsur-unsur ini merupakan suatu upaya dalam mewujudkan negara yang sejahtera. Unsur-unsur tersebut yakni,

a. Unsur pertama dari perwujudan negara berlandaskan hukum yang berlaku bagi tiap-tiap
b. warga negaranya ialah adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.
c. Unsur kedua dari perwujudan negara berlandaskan hukum yang berlaku bagi setiap warga negaranya adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia.
d. Unsur berikutnya yang dapat kamu ketahui guna mewujudkan rechstaat yang sesungguhnya ialah adanya pembagian kekuasaan dalam negara tersebut.

Unsur selanjutnya yang bisa kamu ketahui guna mewujudkan rechstaat yang sebenarnya ialah dengan menerapkan peran nyata bagi anggota-anggota masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi suatu perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.

a. Unsur lainnya yang diberlakukan guna mewujudkan rechstaat yang sejahtera ialah adanya suatu pengawasan yang berasal dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Jadi, makna sesungguhnya dari badan peradilan ialah suatu badan atau lembaga yang tidak memihak serta tidak berada dalam naungan badan eksekutif lainnya (Basuki, 2019) .
b. Unsur berikutnya yang harus dipenuhi guna mewujudkan tujuan yang sebenarnya ialah adanya pernyataan bahwa dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus senantiasa didasarkan pada hukum perundang-undangan.
c. Unsur terakhir yang harus dipenuhi guna meralisasikan tujuan negara yang memiliki landasan hukum ialah adanya suatu sistem perekonomian yang memberikan jaminan terhadap pembagian yang cenderung merata guna kemakmuran warga negaranya

8. The Rule of Law

The rule of law adalah suatu prinsip dimana tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan kebebasaan warga negara adalah hasil dari undangundang biasa dan keputusan judisial, bukan persolaan apriori jaminan hak-hak konstitusional (Thompson, 2015). Hal ini di kemukakan oleh Albert Venn Dicey pada tajun 1885 dalam bukunya yang berjudul " Introduction to the Study of the Law of Constitution". Dari sinilah awal mula dimulainya pengkajian mengenai pengembangan negara hukum.

9. Unsur-unsur Rule of Law

Terdapat tiga unsur Rule of Law yakni, (Prasetyo, 2010).

a. Unsur Supremacy of Law, yang berarti tidak ada kekuasaan yang sewanang-wenang, baik raja/penguasa sebagai pemerintah, maupun rakyat sebagai yang di perintah. Hukum dijadikan sebuah alat untuk meluruskan dan membenarkan kekuasaan, dan juga sekaligus sebagai alat untuk membatasi kekuasaan itu sendiri. Jadi pada intinya yang berkuasa, berdaulat, serta supreme itu ialah hukum.
b. Unsur Equqlity Before the Law. Semua warga harus tunduk termasuk para pejabat pada hukum yang adil, karena dalam mengadilinya pun pada pengadilan semuanya sama. Jadi, dapat di Tarik garis besarnya bahwa semuanya sama dimata hukum.
c. Unsur Constitution Based on Human Rights. Yakni berarti suatu undang-undang dasar yang mengandung konstitusi. Konstitusi dalam konsep ini berarti sebuah indicator dari hak-hak asasi manusia yang di tanam pada konstitusi. Jadi, apa yang sudah tertuang dalam konstitusi maka harus dilindungi keberadaanya

10. Syarat-Syarat Negara Hukum Rule Of Law

Adapun syarat negara hukum rule of law yakni, sebagai berikut :

a. Adanya perlindungan konstitusional.
b. Pemilihan umum yang bebas.
c. Kebebasan menyatakan pendapat.
d. Kebebasan untuk berorganisasi dan

11. Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum dan The Rule of Law

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia.

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. The rule of law adalah suatu prinsip dimana tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan kebebasaan warga negara adalah hasil dari undangundang biasa dan keputusan judisial, bukan persolaan apriori jaminan hak-hak konstitusional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum dan The Rule of Law adalah dalam penegakan hak-hak manusia ini harus berlandaskan aturan hukum, yakni aturan dalam perundang-undangan, dimana aturan perundang-undangan ini dibuat oleh pemerintah namun dalam pembuatanya tujuan utamanya harus untuk kesejahteraan bersama bukan kepentingan sendiri. Harus adanya pembatasan dalam penggunaan kekuasaan.

SIMPULAN

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang lahir ke bumi ini dan hak ini wajib dilindungi serta di hormati. Suatu negara hukum menjamin keadilan untuk setiap warga negaranya termasuk keadilan dalam HAM ini. Pemerintah membuat berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM. Rule of law hadir sebagai pembatas bagi kekuasaan pemerintah dan juga sikap rakyat agar dapat tercipta kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2017) 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', *Pn-gunungsitoli*, pp. 8–15. Available at: http://www.docudesk.com.

Azhari, A. F. (2012) 'Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), pp. 489–505. doi: 10.20885/iustum.vol19.iss4.art1.

Basuki, K. (2019) 'Negara Hukum', *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 53(9), pp. 1689–1699. Available at: www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Harahap, T. K. (2020) *Potret Pelanggaran Hak-Hak Guru di Sekolah*, *REPIBLIKA.CO.ID*. Available at: https://www.republika.co.id/berita/qdssd2282/potret-pelanggaran-hakhak-guru-di-sekolah (Accessed: 25 October 2021).

Hidayat, E. (2016) 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(2), p. 56534. Available at: https://www.neliti.com/publications/56534/.

kusnaidi (1948) 'Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)', *Hakikta*, (1), pp. 1–59.

M. Jamil, S. H. (2016) 'Pendidikan dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia', pp. 1–7. Available at: https://hukum.jogjakota.go.id/articles/read/138.

Mhd. Abduh Saf (2002) 'Persoalan ham dan hukum islam', *Al-Yasini*, 3(1), pp. 34–48.

Noroyono, B. (2021) *2 Polisi Terdakwa Pembunuh 6 Laskar FPI Disidang 18 Oktober*, *REPUBLIKA.CO.ID*. Available at: https://www.republika.co.id/berita/r0k4tx396/2-polisi-terdakwa-pembunuh-6-laskar-fpi-disidang-18-oktober (Accessed: 25 October 2021).

Prasetyo, T. (2010) 'Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia', *Refleksi Hukum*, pp. 129–148.

RAMBEY, A. *et al.* (2021) *KASUS: Pembunuhan Munir adalah Pelanggaran HAM Berat Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 'KASUM: Pembunuhan Munir adalah Pelanggaran HAM Berat', Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/09/05/16355661/kasum-pembunuhan-munir-a*, *compas.com*. Available at: https://nasional.kompas.com/read/2021/09/05/16355661/kasum-pembunuhan-munir-adalah-pelanggaran-ham-berat.

Safitri, E. (2021) *Komnas HAM Ungkap Nasib Penanganan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Baca artikel detiknews, 'Komnas HAM Ungkap Nasib Penanganan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat' selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5752164/komnas-ham-ungkap-nasib-penanganan-12-kasus-*, *detik.com*. Available at: https://news.detik.com/berita/d-5752164/komnas-ham-ungkap-nasib-penanganan-12-kasus-pelanggaran-ham-berat?_ga=2.190054059.1635925791.1635129644-1546896058.1634532125 (Accessed: 25 October 2021).

Sar, E. T. | R. R. N. (2021) *KontraS: Angkatan Darat Jadi Pelaku Dominan Kekerasan dan Pelanggaran HAM di TNI*, *Suara.com*. Available at: https://www.suara.com/news/2021/10/05/155051/kontras-angkatan-darat-jadi-pelaku-dominan-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-di-tni (Accessed: 25 October 2021).

Sinuhaji, J. (2021) *Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China terus menjadi perhatian dunia internasional*, *PikiranRakyat.com*. Available at: https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011475651/serukan-penyelidikan-inggris-menantang-china-di-pbb-atas-pelanggaran-ham-di-xinjiang (Accessed: 25 October 2021).

Thompson, K. (2015) 'Ilham Agang 1 negara hukum yang dikemukakan oleh A . V . Dicey 2 . Dalam gagasannya rule of law sebagai berikut : undang biasa dan keputusan judisial , bukan persolaan apriori dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupMohammad', VI, pp. 116–135.